BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suistanable Development Goals atau yang lebih dikenal dengan SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 17 tujuan dan 169 capaian yang terukur. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah agenda pembangunan dunia untuk kemaslahatan umat manusia. SDGs dicanangkan secara resmi oleh PBB pada tanggal 25 September 2015. Suistanable Development Goals (SDGs) ini akan menjadi pemandu bagi negara-negara PBB untuk mencapai tujuan global yaitu pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Adapun prioritas target Suistanable Developmnet Goals tersebut di Indonesia selanjutnya dibagi kedalam 4 (empat) pilar yaitu:

1. Pilar pertama; Pembangunan sosial yaitu pengurangan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan yang merata, mata pencaharian dan pekerjan yang layak.
2. Pilar kedua; Pembangunan ekonomi yaitu akses merata kepada pelayanan dan jaminan sosial
3. Pilar ketiga; Pembangunan lingkungan yaitu keberlanjutan pembangunan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana
4. Pilar keempat; Pembangunan inkusif dan cara pelaksanaan yaitu Pemerintahan yang ditingkatkan kualitasnya dan akses yang merata kepada keadlian bagi semua orang.

Dipindai dengan CamScanner

Hal ini sejalan dengan tujuan Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang berbunyi:

"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Begitu pula dengan pasangan Presiden Republik Indonesia yang ke tujuh Ir. Joko Widodo dan Amin Ma'ruf dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini (Periode 2019 – 2024) mempunyai Visi "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandakan Gotong Royong". Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut, tertuang dalam 9 (Sembilan) Misi, yaitu : 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia, 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, 3). Pembangunan yang merata dan berkeadilan, 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, 6) Penegakan system hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, 7) Perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Kesembilan misi tersebut, merupakan percepatan, pengembangan dan pemajuan dari Nawacita pertama dan tetap konsisten menerapkan Trisaksi sebagai pijakan

Dipindai dengan CamScanner

strategis operasional dengan senantiasa mengutamakan pembangunan manusia. Oleh karena itu, sebagai warga Negara kita dituntut berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan salah satunya dengan cara memberikan kehidupan dan pendidikan yang terbaik bagi putra putri penerus bangsa.

Pembangunan Nasional bukan hanya pembangunan fisik atau insfrastruktur tetapi juga pembangungan manusia Indonesia yang berkarakter. Karena manusia adalah penggerak pembangunan itu sendiri. Tanpa manusia yang handal dan berakhlak, pembangunan tidak akan terlaksana. Untuk itu menciptakan generasi penerus yang berahklak dan berbudi luhur serta cerdas, perlu mendapat perhatian kita semua.

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Anak merupakan aset generasi mendatang yang sangat berharga. Keberhasilan hari depan suatu bangsa ditentukan oleh tangan-tangan pengembangnya. Sehingga anak perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan mensahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah mengadopsi Konvensi Hak Anak, yang berarti telah mengakui anak sebagai manusia utuh yang memiliki hak sebagai hak asasi manusia.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun Tentang Perlindungan anak, Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan merupakan salah satu Urusan "Wajib" Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota yang bersifat Non Pelayanan Dasar.

Masalah dan kasus kekerasan terhadap anak bukanlah hal baru ditelinga kita. Hampir setiap saat kita mendengar kasus kekerasan yang menimpa anak, mulai dari pernikahan dini, pelecehan seksual, penelantaran, kekerasan fisik, narkoba, *bullying* (perundungan), bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Mencermati kompleksitas masalah pembangunan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan perlindungan anak, serta menyadari bahwa perlindungan anak merupakan isu penting yang menyentuh berbagai bidang strategis, maka mutlak diperlukan upaya-upaya yang serius dalam mendorong akselarasi pembangunan dan perlindungan anak.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai pemberi layanan perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya masih ada hal-hal yang kurang optimal dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak terutama dalam kasus perundungan yang terjadi di sekolah.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 9 Ayat (1) Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat".

Pasal 9 ayat (1a) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kekerasan seksual dan kejahatan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain".

Namun pada kenyataannya masih banyak kasus kejahatan yang dialami anak-anak di lingkungan sekolah. Salah satunya adalah *Bullying*/Perundungan dan ironisnya perundungan atau *bullying* ini kerap dilakukan oleh sesama peserta didik. Komisi Perlindungan Anak Indonsesi (KPAI) telah mencatat bahwa dalam kurun 9 (Sembilan) tahun mulai dari tahun 2011 sampai 2019 terdapat 37.381 pengaduan kekerasan yang menimpa anak. Dan untuk kasus bullying sendiri tercatat sebanyak 2.473 kasus yang terjadi baik itu di dunia pendidikan maupun di sosial media.

Di Sulawesi Selatan khususnya di kota Makassar juga tak terlepas dari peristiwa perundungan di sekolah. Seperti yang dialami oleh seorang murid sekolah dasar bulan Desember 2019 lalu. Murid berinsial DA, 8 tahun. mendapat perlakuan kasar dari salah satu orangtua siswa (M, 41 tahun) berupa hardikan dan pemukulan di wajah korban. Pemukulan dilatarbelakangi kesalapahaman korban dengan FA, 8, yang merupakan anak pelaku. Diketahui DA dan FA asik bermain sapu. Namun sapu yang dipegang korban mengenai kepala FA hingga benjol. Pelaku marah kemudian mendatangi sekolah untuk melapor. Tidak puas, pelaku pun

Dipindai dengan CamScanner

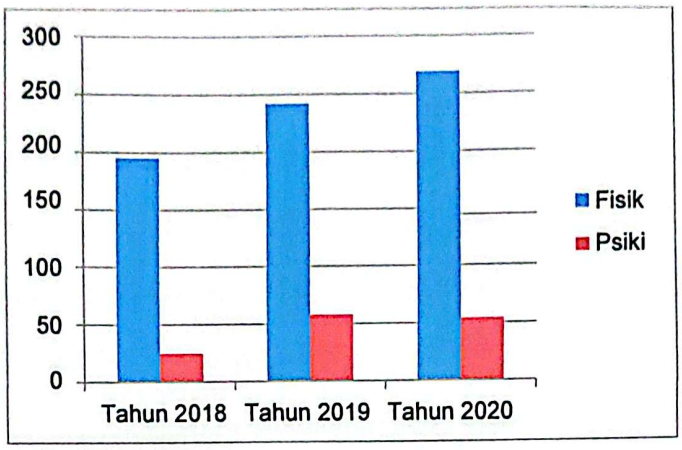
mendatangi DA dan melakukan pemukulan. Aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh M menjadi viral di media sosial ketika videonya diunggah di dunia maya *(sumber; https://m.lampost.co/berita-wali-murid-penganiaya-siswa-sd-id-makassar-ditangkap.html)*. Kasus perundungan lain juga dialami oleh seorang mahasiswa ATKP Makassar, Aldama Putra (19) yang meninggal dunia di Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar pada tanggal 5 Februari 2019. Aldama mengalami luka lebam disekujur tubuhnya yang dilakukan oleh seniornya. Penganiayaan terjadi pada Minggu 3 Februari 2019 sekitar pukul 21.30 wita. *(sumber; Kompas.com.2019)*

Kedua contoh kasus di atas hanya sebagian kecil dari banyaknya peristiwa *bullying* yang terjadi disekitar kita. Hal ini perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah dan masyarakat mengingat Makassar sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Makassar menjadi pusat perindustrian dan perdagangan bahkan pendidikan. Banyak pelajar dari luar pulau Sulawesi menjadikan Makassar sebagai pilihan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu Makassar harus mampu mencerminkan dan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya.

Berikut data kekerasan yang terjadi terhadap anak di kota Makassar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1
Kasus Kekerasan Di Makassar
Tahun 2018 – Tahun 2020



Sumber: simponi ppa

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa kasus *bullying* yang terjadi berupa kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Pada kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kasus kekerasan terhadap anak baik fisik maupun psikis terus mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018, kasus kekerasan fisik sebanyak 195 kasus, Tahun 2019 naik menjadi 242 kasus dan pada Tahun 2020 naik lagi menjadi 269 kasus. Sedangkan kekerasan fisik yang terjadi pada Tahun 2018 adalah sebanyak 25 kasus, Tahun 2019 naik menjadi 58 kasus dan Tahun 2020 sebanyak 54 kasus. Kasus-kasus kekerasan baik fisik maupun psikis ini adalah kasus yang terlapor dan ditangani oleh *stakeholder* atau mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan tidak dipungkiri bahwa masih banyak kasus yang tidak terlapor. Dari wawancara awal peneliti dengan pemerhati anak, hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman

Dipindai dengan CamScanner

orang tua dan guru tentang bahaya dan dampak dari *bullying* atau perundungan, mereka menganggap hal itu adalah biasa saja. Sebagian juga merasa malu jika anak mereka menjadi korban atau pelaku perundungan. Bahkan ada yang beralasan bahwa pelaku masih anak-anak. Mereka belum tau apa-apa nanti ketika mereka dewasa, mereka akan tau sendiri mana yang baik dan mana yang tidak baik. Padahal tanpa mereka sadari bahwa ketika terjadi pembiaran bagi pelaku, ini akan menjadi cikal bakal terjadinya penindasan bahkan premanisme. Mereka akan merasa bahwa tindakan perundungan yang mereka lakukan sah-sah saja, toh tidak ada yang melarang. Begitu pula bagi korban perundungan. Ketika terus menerus mengalami perundungan dan tidak ada tempat untuk berbagi atau melapor, mereka akan mengalami ketakutan, tidak percaya diri, malu atau minder, malas ke sekolah, penurunan prestasi, trauma yang berkepanjangan bahkan hingga mereka dewasa. Dan yang paling ironis adalah ada beberapa kasus perundungan yang menimpa peserta didik dimana korban akhirnya memilih bunuh diri karena tidak kuat menahan ejekan teman sekolahnya. Seperti yang terjadi pada seorang pelajar di Kabupaten Tana Toraja pada pertengahan Tahun 2020, yang nekat melakukan bunuh diri. Padahal pelajar ini adalah anak yang berprestasi di sekolah. Setelah ditelusuri, rupanya si anak tersebut sering mendapat ejekan dari teman-temannya sebagai anak yang tidak punya orang tua. Kekurangan inilah yang menjadi bahan ejekan teman-temannya sehingga akhirnya siswi tersebut nekat bunuh diri.

Dipindai dengan CamScanner

Dari uraian di atas yang membuat penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan edukasi terkait perundungan. Hal ini penting untuk mendapat perhatian dan tindakan pencegahan yang lebih serius mengingat anak adalah investasi bangsa yang akan menentukan keberhasilan bangsa ini kedepan.

Bullying atau perundungan adalah tindakan kekerasan yang dialami oleh seseorang. Dan tindakan kekerasan ini banyak terjadi di sekolah-sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat atas (SLTA) bahkan dijenjang Perguruan Tinggi. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk melakukan edukasi terkait perundungan yang akan dituangkan dalam bentuk Iklan Layanan Masyarakat.

Menurut Wikipedia, Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan Layanan Masyarakat bertujuan untuk mengubah opini dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu-isu yang terjadi dan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan efisien.

Dari uraian di atas yang akhirnya mendasari penulis untuk melakukan penelitian terkait pencegahan perundungan yang akan dituangkan melalui Iklan Layanan Masyarakat

Dipindai dengan CamScanner

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pencegahan *Bullying* di Kota Makassar melalui media Iklan Layanan Masyarakat "Cegah *Bullying* Demi Masa Depan Generasi Emas Indonesia".

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perundungan. Banyaknya kasus perundugan yang terjadi disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak perundungan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk memberikan edukasi tentang perundungan melalui Iklan Layanan Masyarakat dengan tema "Cegah Perundugan Demi Masa Depan Generasi Emas Indonesia".

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya terhadap pembangunan insan manusia yang berkualitas sebagai salah satu bagian dari pembangunan Negara.

Dipindai dengan CamScanner

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dalam meminimalisir terjadinya perundungan di sekolah dan di lingkungan.

Dipindai dengan CamScanner